



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

SURAT KEPUTUSAN

**PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR
NOMOR: Kep-053/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015**

T E N T A N G

**STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI DISTRIBUSI FARMASI
DAN PENYALUR ALAT KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan diperlukan adanya suatu standar jasa profesi yang digunakan sebagai pedoman;
b. Bahwa Standar Jasa Profesi Apoteker di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan merupakan pedoman bagi Apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
c. Bahwa Standar Jasa Profesi Apoteker di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan yang ada saat ini perlu disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang;
d. Bahwa sehubungan dengan hal di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
b. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
c. Kode Etik Apoteker Indonesia;
d. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia;
e. Standar Praktik Apoteker Indonesia;
f. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tanggal 01-02 Agustus 2015 di Kediri

Memutuskan

- Menetapkan** : **Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: Kep-053/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan**



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: 005/IAI-JATIM/SK/IX/2014 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan sebagai hasil keputusan Konferensi Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2014.
- Kedua** : Menetapkan Standar Jasa Profesi Apoteker di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2015 sebagai standar jasa profesi minimal Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian.
- Ketiga** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan secara lengkap dan rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan sebagaimana butir di atas berlaku bagi Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan wilayah Jawa Timur.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

**IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR**

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.

NA. 05021966009913



PENGURUS DAERAH
JAWA TIMUR

Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.

NA. 15071979024929



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-053/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI DISTRIBUSI FARMASI DAN PENYALUR ALAT KESEHATAN

1. Jasa profesi merupakan hak Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Distribusi Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan sebesar minimal Rp. 5.000.000,- diterimakan sebanyak 14 kali, termasuk THR dan Jasa Akhir Tahun dan berlaku untuk Apoteker baru.
2. Apoteker berhak mendapatkan Tunjangan Kesehatan berupa kepesertaan JKN Mandiri kelas I dan Ketenagakerjaan.
3. Jasa profesi meningkat secara berkala disesuaikan dengan Kenaikan Indeks Biaya Hidup Rata-Rata (BPS).
4. Lain-lain sesuai keadaan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.
NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.
NA. 15071979024929